

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN
DANA DESA di DESA BAH SIDUA DUA KECAMATAN
SERBA JADI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

SKRIPSI

OLEH

TRIANA SARAGIH

18.851.0015



PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL POLITIK

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2022

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 16/5/23

Access From (repository.uma.ac.id)16/5/23

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN
DANA DESA di DESA BAH SIDUA DUA KECAMATAN
SERBA JADI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
SKRIPSI**

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

Universitas Medan Area

**OLEH:
TRIANA SARAGIH
18.851.0015**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

LEMBAR PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana
Desa di Desa Bah Sidua Dua Kecamatan Serba Jadi
Kabupaten Serdang Bedagai

Nama Mahasiswa : Triana Saragih

NPM : 18.851.0015


Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Disetujui Oleh:


Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Adam, M.AP




Marlina Deliana S.AB.M.AB

Mengetahui:

Dekan

Dr. Ekhati Juliana Hasibuan, M.Si

Kaprodi Ilmu Pemerintahan

Dr. Novita Wulandari, S.ST, M.Si

Tanggal Lulus: 31 Oktober 2022

i

i

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari berbagai sumber telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika dalam penulisan karya ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 31 Oktober 2022



Triana Saragih
188510015

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Triana Saragih
Npm : 188510015
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneklusif (Non-exclusive Royalti-Free Right)** atas karya ilmiah saya berjudul: Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Bah Sidua Dua Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai.

Dengan hak bebas Royalti Noneklusif ini Universitas berhak menyimpan, mengalihmedia/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada tanggal:
Yang Menyatakan


Triana Saragih
188510015

iii

iii

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP SINGKAT

Nama : Triana Saragih

Tempat dan Tgl Lahir : Pematang Bangun, 16 September 2000

Agama : Kristen

Pekerjaan : Mahasiswa

Pendidikan Formal :

2018 – 2022 : Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fisipol UMA

2015 – 2018 : SMA Negeri 1 Dolok Masihul

2012 -2015 : SMP Negeri 2 Sei Rampah

2006 – 2012 : SD Negeri 105425 Bah Sidua dua

Alamat Rumah : Desa Bah Sidua Dua, Kecamatan Serba Jadi,
Kabupaten Serdang Bedagai

E-mail : Trianasaragih08@gmail.com

Telp/Hp : 0852-6266-1186

ABSTRAK

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA

di DESA BAH SIDUA DUA KECAMATAN SERBA JADI

KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN, pasal 1 ayat 2 dana desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara (APBN) yg diperuntukkan bagi desa yang dikirim melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang digunakan utk membiayai penyelenggaraan pemerinta, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat. Akan tetapi, peraturan tersebut belum sepenuhnya dijalankan oleh pemerintah desa Bah Sidua dua. Metode penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dan teknik pengumpulan data nya dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teori yg digunakan pada penelitian ini yaitu teori P Siagian yang terdiri dari empat indikator yaitu stabilisator, inovator, pelopor dan modernisator. Adapun alasan peneliti melakukan penelitian di desa Bah sidua dua yaitu untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa di desa Bah Sidua Dua, dimana masih belum dapat dikatakan berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari tindakan yang dilakukan pemerintah desa dalam menjalankan fungsinya dalam mengelola dana desa yang masih kurang baik, dimana masyarakat desa merasa bahwa pemerintah desa Bah Sidua dua tidak mengutamakan pembangunan jalan yg lebih dibutuhkan oleh masyarakat desa Bah Sidua dua. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa masih belum berjalan dengan efektifnya peran pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa, bahkan hambatan pemerintah desa mengenai anggaran untuk pembangunan desa tidak memadai. Sehingga pemerintah desa tidak dapat sepenuhnya melakukan kegiatan pembangunan.

Kata kunci: Peran, Dana Desa.

ABSTRACT

THE ROLE OF THE VILLAGE GOVERNMENT IN THE MANAGEMENT OF VILLAGE FUNDS IN BAH SIDUA DUA VILLAGE, SERBA SO DISTRICT, SERDANG BEDAGAI REGENCY

In Government Regulation No. 60 of 2014 concerning village funds sourced from the APBN, article 1 paragraph 2 of village funds is a fund sourced from the State and State Revenue and Expenditure Budget (APBN) which is intended for villages sent through the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD). used to finance government administration, development implementation, community development. However, the regulation has not been fully implemented by the village government of Bah Sidua Dua. The research method used in this research is descriptive qualitative research method and the data collection technique is by means of observation, interviews, and documentation. The theory used in this research is the P Siagian theory which consists of four indicators, namely stabilizers, innovators, pioneers and modernizers. The reason for conducting research in the village of Bah Sidua Dua is to find out the role of the village government in managing village funds in the village of Bah Sidua Dua, which still cannot be said to be going well. This can be seen from the actions taken by the village government in carrying out its function in managing village funds which are still not good, where the village community feels that the Bah Sidua Dua village government does not prioritize road construction which is more needed by the Bah Sidua Dua village community. The search results show that the role of the village government in managing village funds is still not running effectively, even the village government's obstacles regarding the budget for village development are inadequate. So that the village government cannot fully carry out development activities.

Keywords: Role, Village Fund.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan yang maha esa atas kasih dan karunia-nya yang memberi lipahan Kasih dan berkatnya serta menuntun dalam mengerjakan skripsi **“Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Bah sidua dua Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai”**.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memenuhi suatu syarat dalam menyelesaikan Program Studi S1 (Strata Satu) Program Studi Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area. Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara materi maupun moril, maka untuk itu penulis banyak mengucapkan terimakasih kepada :

1. Rektor Universitas Medan Area Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, Sc;
2. Ibu Dr. Effiati Juliana Hasibuan, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universtias Medan Area;
3. Ibu Novita Wulandari, S.ST, M.Si selaku ketua program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
4. Bapak Dr. Adam, M.AP selaku Pembimbing I (pertama) yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, maupun saran kepada penulis.

5. Ibu Marlina Deliana, S.AB, M.AB Dosen Pembimbing Skripsi II (kedua) yang memberikan berbagai saran dalam penyusunan maupun penyempurnaan skripsi penulis.
6. Ibu Hadiyanti Arini, S.Sos, MAP selaku sekretaris, yang telah memberikan arahan pada penyusunan skripsi ini.
7. Kepada Bapak dosen ataupun Ibu dosen dari Fakultas Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Medan Area yang telah memberikan banyak nasehat, ilmu, maupun informasi selama perkuliahan dan juga kepada staaf pegawai tata usaha yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kepada Bapak Ramidin Damanik selaku Kepala Desa Bah Sidua dua, Ibu Elpridawati Purba, S.Kom selaku Bendahara Desa Bah Sidua dua, Bapak Manik Damanik selaku tokoh masyarakat Desa Bah Sidua dua, Ibu Rini Sulastri Sitopu, S.Pd selaku tokoh pemuda Desa Bah Sidua dua yang telah banyak membantu serta memberikan informasi selama pelaksanaan penelitian yang dilaksanakan.
9. Kepada orang tua tercinta, Mama Minaria Br Sipayung yang selalu memberikan doa tulus serta semangat kepada penulis, dan Alm. Papa Jameslan Saragih yang menguatkan penulis untuk berjuang dalam menyelesaikan pendidikan sekaligus ini juga merupakan hadiah kepada Alm. Papa dan juga yakni Abang Sulung Bahari Wandu Saragih, S.Pd dan Abang ke dua Jefrianto Saragih.
10. Seluruh teman-teman stambuk 2018 prodi Ilmu Pemerintahan Yang telah banyak membantu dan memberikan semangat kepada penulis.

Penulis meyakini sepenuhnya bahwa tulisan skripsi ini tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan adanya saran maupun kritik serta motivasi yang membangun agar dapat menjadi lebih baik lagi sehingga dapat bermanfaat bagi setiap pembaca.

Medan, 31 Oktober 2022

TRIANA SARAGIH



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
LAMPIRAN	iii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP SINGKAT	iv
ABSTRAK.....	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR BAGAN	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II	8
TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Peran	8

2.1.1 Pengertian Peran	8
2.1.2 Jenis-Jenis Peran.....	11
2.2 Pemerintah Desa	12
2.3 Penyelenggaraan Pemerintah Desa.....	15
2.3.1 Kepala Desa.....	17
2.3.2 Perangkat Desa	18
2.4 Pengertian Keuangan Desa dan Pengelolaan Dana Desa	19
2.5 Dana Desa.....	23
2.6 Penelitian Terdahulu.....	25
2.7 Kerangka Berpikir	27
BAB III	29
METODE PENELITIAN	29
3.1 Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian.....	29
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian.....	30
3.3. Informan Penelitian	32
3.4 Teknik Pengumpulan Data	32
3.5 Teknik Analisis Data	34

BAB IV	37
4.1 Hasil Penelitian.....	37
4.1.1 Kondisi Geografis.....	37
4.1.2 Kondisi Demografi	38
4.1.3 Visi dan Misi Desa Bah Sidua dua	38
4.1.4 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Bah Sidua dua.....	39
4.1.5 Tugas Pokok dan Fungsi Aparatur Desa Bah Sidua dua Kecamatan Serbajadi	40
4.2 Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa	45
4.2.1 Stabilisator	47
4.2.2 Inovator.....	52
4.2.3 Pelopor.....	55
4.2.4 Modernisator.....	58
4.3 Faktor yang mempengaruhi/Penghambat	60
4.3.1 Keterkaitan Penelitian Terdahulu dan Penelitian Sekarang.....	65
BAB V	68
5.1 Kesimpulan.....	68
1.2 Saran	69
DAFTAR PUSTAKA.....	70
LAMPIRAN	72

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 : Kerangka Pemikiran Penelitian..... 28

Bagan 4.1: Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Bah Sidua dua..... 39



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 : Waktu Penelitian.....	31
--	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lamp. 1 Dokumentasi Penelitian,Lokasi Penelitian Kantor Desa Bah Sidua Dua72
Lamp. 2 Data Informan Penelitian	75
Lamp. 3 Pedoman Wawancara.....	76



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam konteks pemerintahan Republik Indonesia yang membagi daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan daerah-daerah kecil, dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan terendah adalah desa dan kelurahan. Dalam konteks ini, pemerintahan desa merupakan sub sistem dari sistem pemerintahan nasional yang langsung berada dibawah pemerintahan kabupaten.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsya masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui atau dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, maka pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan desa. Penataan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat peningkatan kualitas

pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa dan meningkatkan daya saing desa yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 7 ayat 3.

Pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NKRI pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Pemerintah desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa yang memiliki kewenangan untuk mengatur dana desa yang bersumber dari APBN diprioritaskan untuk mendanai pelaksanaan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan.

Penyaluran dana menjadi hal terpenting untuk pembangunan desa yang lebih maju. Dengan berlakunya PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa bahwa ada dana milyaran rupiah langsung ke desa yang bersumber dari alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN, pasal 1 ayat 2 dana desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang dikirim melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat. Tujuan utama dana desa adalah untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang menyeluruh dengan lebih pemerataan pendapatan.

Sebagai pemegang otonomi asli, desa lebih leluasa dalam menentukan pembangunan desa dengan rangka APBDes. Fungsi pengawasan sangat penting untuk melihat sejauh mana transparansi penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) pada dasarnya merupakan rencana pendapatan dan pengeluaran desa selama satu tahun kedepan yang dibuat oleh kepala desa bersama dengan BPD yang dituangkan dalam peraturan desa dan sesuai dengan pedoman yang disahkan oleh bupati. Secara cerminan kemandirian desa, APBDes ini berpedoman pada peraturan daerah Kabupaten/Kota, namun fokus utama masing-masing desa berbeda. Ini tergantung dari kondisi nyata dari masing-masing desa, dan harus disesuaikan dengan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri, sehingga diharapkan mampu menjadi APBDes yang partisipatif. Disamping kemampuan aparatur desa, masyarakat juga merupakan faktor yang penting dalam proses pembangunan, karena pada kenyataannya pembangunan desa sangat memerlukan adanya keterlibatan aktif dari masyarakat. Keterlibatan masyarakat tidak hanya dalam perencanaan namun juga pada pelaksanaan program pembangunan desa, sehingga penilaian terhadap aparatur desa tidak negatif dalam menjalankan tugas utama untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

Desa Bah sidua dua merupakan salah satu daerah yg berada di wilayah kecamatan Serba Jadi. Desa ini memiliki 7 dusun yang sering disebut dengan : dusun 1 Pagarluan, dusun 2 Bah sidua dua atas, dusun 3 Bah sidua dua bawah, dusun 4 Sukaraja, dusun 5 Pematang Bangun dan dusun 6 Panglong Jawa dusun 7 Panglong Batak. Wilayah Serba Jadi Sebagian besar tertelak di dataran rendah dan

Sebagian kecil terletak di dataran tinggi yaitu sekitar 79m di atas permukaan laut. Dominan pekerjaan masyarakat desa Bah sidua dua adalah Bertani seperti menanam ubi, jagung, kelapa sawit dari hasil tanaman tersebut dapat membantu perekonomian masyarakat desa tersebut. Selain itu juga masyarakat mempunyai peternakan pribadi seperti berternak sapi, kambing, ikan dan ayam. Kemudian ada juga yang berwiraswasta seperti agen sawit pedagang makanan dan sembako.

Dana desa yang diterima Bah sidua dua pada tahun 2021 sebesar Rp. 712.767.000 pengelolaan dana desa ini juga masih dihadapkan dengan persoalan diantaranya pada tahapan perencanaan pengelolaan dana desa lebih cenderung pada program yang akan dilaksanakan dibuat oleh kepala desa beserta staff maupun orang-orang tertentu saja seperti keluarga maupun kerabat kepala desa tersebut sehingga pada saat musyawarah rencana pembangunan tokoh masyarakat kesannya hanya sebatas untuk mendengarkan kemudian pada tahap pelaksanaan atau pemanfaatan yakni permasalahan dari segi pembangunan infrastruktur seperti masih adanya jalan berlubang, jalan desa menuju kewilayahan pertanian belum merata, dan lampu jalan belum ada. Selain itu juga pemberdayaan masyarakat pun demikian seperti halnya belum ada pelatihan usaha ekonomi, perdagangan dan pelatihan pertanian dan yang terakhir pembinaan kemasyarakatan seperti pembinaan lembaga kemasyarakatan, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban.

Selain dari kurang maksimalnya pengelolaan dana desa tersebut yang seharusnya sesuai dengan tujuan Dana Desa (DD). Hal ini disebabkan karena minimnya sumber daya yang ada dan kontrol dari pemerintah dan masyarakat

yang kurang terhap kinerja kepala desa dalam mengelola dana desa tersebut. Oleh karena itu perlu diketahui sejauh mana peran dari Dana Desa dalam program desa sehingga tujuan pemerintah mengalokasikan dana desa tersebut dapat terealisasi dengan baik khususnya dibidang keuangan (finansial).

Desa Bah sidua dua merupakan salah satu desa yang mendapatkan dana desa dimulai pada tahun 2021 dengan jumlah desa RP. 712.767.000,- yang memperoleh dana desa akan tetapi kesejahteraan masyarakat dibidang finansial belum secara merata terpenuhi, mayoritas penduduk di desa Bah sidua dua menyebutkan bahwasanya dana desa sama sekali tidak menambah pendapatan mereka dalam hal perekonomian. Maka harus adanya kerjasama antara aparatur desa dengan masyarakat, serta harus tranparannya pengelolaan dana desa agar masyarakat mengetahui manfaat dan tujuan dari adanya dana desa tersebut sehingga terciptanya masyarakat yang sejahtera.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti (observasi awal) peran pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa dapat diidentifikasi berbagai fenomena yaitu belum optimalnya pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa terkusus dari segi perencanaan, pelaksanaan dan petanggungjawaban.

Dengan demikian perlu disadari pemerintah desa Bah sidua dua untuk mencari solusi atas permasalahan-permasalahan tersebut dalam rangka untuk memajukan desanya, selain itu juga perlu adanya partisipasi dan dukungan masyarakat penuh untuk bersama-sama membangun desa agar tidak tertinggal jauh dengan desa lain. Dari berbagai permasalahan yang ada diatas peneliti tertarik

untuk melanjutkan penelitian Skripsi untuk melihat bagaimana peran pemerintah desa dalam mengelola dana desa yang baik dengan judul “ **PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA di DESA BAH SIDUA DUA KECAMATAN SERBA JADI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI.**”

1.2 Perumusan Masalah

Penulis menemukan rumusan masalah yang dijadikan pedoman dalam melakukan penelitian yang selanjutnya yaitu :

1. Bagaimanakah Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Bah sidua dua Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai ?
2. Apakah Yang Menjadi Faktor Penghambat Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Bah sidua dua Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Bah sidua dua Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Bah sidua dua Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Adapun manfaat secara teoritis ialah memperluas pengetahuan penulis maupun pembaca mengenai Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Bah Sidua Dua Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai
2. Manfaat praktis ialah sebagai evaluasi kepada instansi yang terkait pada Pengelolaan Dana Desa di Desa Bah Sidua Dua Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Peran

2.1.1 Pengertian Peran

Menurut P Siagian (2000: 142-150) yaitu pemerintah memainkan peran yang dominan dalam proses pembangunan. Peran yang disoroti adalah sebagai *stabilisator*, *inovator*, *modernisator* dan *pelopor*. Secara lebih rinci peran tersebut di uraikan sebagai berikut :

- a. *Stabilisator*, adalah orang yang mampu bekerjasama dalam suasana kestabilan administrasi tanpa dipengaruhi oleh hambatan yang terjadi yang mungkin terjadi diluar organisasi baik di bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan juga pertahanan yang menunjang lanjutnya pertumbuhan pembangunan.
- b. *Inovator*, adalah orang yang mampu menemukan hal yang baru, ide baru dan sistem baru dalam proses pembangunan.
- c. *Modernisator*, melalui pembangunan, setiap negara ingin menjadi negara yang kuat, mandiri, diperlukan sederajat oleh negara lain dengan cara harus menguasai ilmu pengetahuan, kemampuan dan kemahiran manajerial, kemampuan mengelola kekayaan alam yang dimiliki. Sistem pendidikan yang nasional yang andal yang menghasilkan sumber daya manusia yang produktif.
- d. *Pelopor*, adalah pemerintah harus terlebih dahulu menerapkan inovasi dalam tubuh pemerintah itu sendiri kemudian panutan (*role mode*) bagi seluruh masyarakat.

Menurut Soejono Soekanto (2002; 243) peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka menjalankan suatu peran. Sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang itu melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian manusia juga mempengaruhi bagaimana bagaimana peran itu harus dijalankan atau diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawahan mempunyai peran yang sama. Peran merupakan Tindakan atau perilaku yang dilakukan seseorang yang menduduki suatu posisi di dalam status sosial.

Adapun syarat-syarat peran dalam Soejono Soekanto (2002: 243) mencakup tiga hal penting yaitu :

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam pengertian ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membina seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Menurut Veithzal Rivai (2004: 148) Peran diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan seseorang dalam posisi tertentu. Mifha Thoha (2005: 10) peranan sebagai suatu rangkaian perilaku yang timbul karena suatu jabatan. Jadi, peran merupakan suatu rangkaian kegiatan yang teratur dan timbul karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Selama kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi sosial antara satu dengan yang lainnya. Timbulnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan. Dengan adanya saling ketergantungan tersebutlah maka suatu peran tersebut terbentuk.

Menurut J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto (2010: 160) peran dapat membimbing manusia dalam berperilaku, karena fungsi peran sendiri adalah sebagai berikut :

1. Memberi arah pada proses sosialisasi;
2. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma dan pengetahuan;
3. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat;
4. Menghidupkan sistem pengendalian dan kontrol, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.

Peran sosial yang ada pada masyarakat dapat dijelaskan menurut berbagai cara sesuai dengan sudut pandang.

Berdasarkan pelaksanaannya peranan sosial dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. Peran yang diharapkan (*excepted roles*), cara ideal dalam pelaksanaan peran menurut penilaian masyarakat. Masyarakat menghendaki peran yang diharapkan dilaksanakan sedetailnya dan peran ini tidak dapat ditawar dan harus dilaksanakan seperti yang ditentukan;
2. Peran yang disesuaikan (*actual roles*), yaitu cara bagaimana sebenarnya peran itu dijalankan. Peran ini pelaksanaannya lebih luas, dapat disesuaikan dengan suasana dan kondisi tertentu. Peran yang disesuaikan mungkin tidak cocok dengan situasi setempat, tetapi kekurangan yang muncul dapat dianggap wajar oleh masyarakat.

Dari beberapa pengertian diatas penulis menyimpulkan bahwa peran merupakan suatu sikap atau tingkah laku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status dan kedudukan tertentu. Berdasarkan hal tersebut apabila dihubungkan dengan peran pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa, peran tidak hanya sebagai hak dan kewajiban individu, melainkan merupakan tugas dan wewenang yang diberikan kepada pemerintah desa dalam menyelesaikan perselisihan terhadap masyarakat mengenai pengelolaan dana desa.

2.1.2 Jenis-Jenis Peran

Mengacu pada penjelasan diatas, peran dapat dibagi menjadi tiga jenis. Menurut Soekanto (2012: 214), Adapun jenis-jenis peran tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Peran Aktif

Peran aktif adalah peran seseorang seutuhnya selalu aktif. Dalam tindakannya pada suatu organisasi. Hal tersebut dapat dilihat atau diukur dari kehadirannya dan kontribusinya terhadap suatu organisasi.

2. Peran Partisipatif

Peran partisipatif adalah peran yang dilakukan seseorang berdasarkan kebutuhan atau hanya pada saat tertentu saja.

3. Peran Pasif

Peran pasif adalah suatu peran yang tidak dilaksanakan oleh individu. Artinya, peran pasif hanya dipakai sebagai simbol dalam kondisi tertentu pada kehidupan manusia.

2.2 Pemerintah Desa

Pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam UU RI Nomor 22 Tahun 1999, desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat tertentu yang diakui dalam pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.

Sedangkan pemerintah desa merupakan unsur penyelenggara pemerintah yang terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Yang dimana dalam menjalankan urusan pemerintahan des ini dipimpin oleh kepala desa dibantu oleh sekertaris

desa dan aparat desa yang terdiri dari kepala-kepala urusan, pelaksana urusan dan kepala dusun. Untuk mengatur dan mengurus urusannya, pemerintah desa membuat peraturan desa yang disusun oleh kepala desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Selanjutnya untuk mengurus urusan masyarakat tersebut maka pemerintah desa dapat membuat peraturan desa yang merupakan regulasi yang disusun oleh pemerintah desa bersama BPD. Peraturan desa dibuat sebagai bentuk penyelenggaraan pemerintah desa, isi peraturan tersebut harus sesuai kepentingan umum dan ini peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dalam peraturan desa tersebut, rancangan peraturan desa dapat berasal dari pemerintah desa maupun inisiatif dari BPD. Selain itu masyarakat berhak memberikan masukan baik secara tertulis maupun lisan setelah itu rancangan peraturan desa dibahas oleh pemerintah desa dan BPD secara bersama-sama.

Urusan pemerintah desa merupakan urusan yang menjadi tanggung jawab atau tugas dari pemerintah desa tersebut. Menurut Taliziduhu Ndraha “secara umum ada dua jenis urusan pemerintah desa yaitu urusan Dekonsentratif, urusan Partisipatif khusus bagi desa yang mempunyai otonomi desa, ada urusan yang ketiga yaitu urusan rumah tangga desa. Selain itu menurut H.A.W. Widjaja terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam urusan pemerintahan yaitu: urusan pemerintah bersifat dinamis dalam penyelenggaraan dan distribusinya akan selalu mengalami perubahan dari masa kemasa dan untuk menjamin kepastian

hukum, perubahan-perubahan tersebut perlu didasarkan atas peraturan perundang-undangan.

Urusan-urusan pemerintahan tersebut menurut Taliziduhu Ndahara tersebut diatas yaitu :

1. Urusan Dekonsentratif

Urusan dekonsentratif merupakan urusan-urusan yang menjadi tanggungjawab pemerintah yang lebih diatas. Pemerintah itulah yang merencanakan, membiayai, mengawasi dan memberikan tanggungjawab terhadap keseluruhan. Pelaksanaan operasionalnya ditugaskan kepada pemerintah desa sebagai aparat pemerintah nasional di desa yang mendapat atau perlu mendapat biaya, sarana, peralatan, bahan, pedoman dan fasilitas operasional dari pemerintah yang lebih atas itu. Tentu saja jalur urusan dekonsentratif ini adalah pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa. Dalam urusan dekonsentratif masyarakat desa *relative responsible* atas tugas-tugas yang diperankan kepadanya.

2. Urusan Parsitifatif

Urusan partisipatif adalah urusan-urusan yang ditetapkan oleh pemerintah tapi pelaksanaannya diserahkan kepada masyarakat desa yang bersangkutan sebagai sarana Pendidikan pembangunan. Dalam melaksanakan urusan-urusan itu, masyarakat melaksanakan peranan *desitife* dan *responsible*. Tanpa itu urusan yang berkenan tidak dapat berfungsi sebagai sarana pendidikan pembangunan. Dalam melaksanakan urusan ini pemerintah berperan sebagai fasilitator untuk melancarkan urusan masyarakat.

2.3 Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Penyelenggaraan pemerintah desa dilakukan oleh pemerintah desa. Pemerintah desa sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 23 kepala desa yang dibantu perangkat desa adalah organisasi yang terdiri dari :

- a. Unsur pimpinan yaitu, kepala desa
- b. Unsur pembentukan kepala desa yang terdiri atas :
 - a. Sekretaris desa, yaitu unsur atau staff maupun pelayanan yang diketuai oleh sekretaris desa.
 - b. Unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis dilapangan seperti urusan pengairan, keagamaan dan lain-lain.
 - c. Unsur kewilayahan yaitu pembantu kepala desa diwilayah kerjanya seperti kepala dusun.

Dalam penyelenggaraan pemerintah desa harus berdasarkan dengan pancasila, Undang-undang dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika. Penyelenggara pemerintah berpedoman pada asas umum penyelenggaraan Negara terdiri atas :

- a. Asas kepastian hukum

Asas kepastian hukum ini artinya mengutamakan peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan oleh Negara, dan mematuhi serta bersikap adil dalam setiap kebijakan yang dibuat.

b. Asas tata tertib penyelenggaraan Negara

Penyelenggaraan pemerintah yang berpedoman pada asas tata tertib penyelenggaraan negara yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, keseimbangan dalam pengabdian penyelenggaraan negara.

c. Asas kepentingan umum

Dalam penyelenggaraan pemerintah harus bersifat umum, dan tidak untuk kepentingan pribadi.

d. Asas keterbukaan

Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

e. Asas proporsionalitas

Asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.

f. Asas profesionalitas

Asas ini mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

g. Asas akuntabilitas

Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

h. Asas efisiensi dan asas efektif.

Dari semua asas ini asas keterbukaan sangat dibutuhkan dalam pengalokasian dana desa, dalam hal ini keterbukaan pemerintah desa dalam pengalokasian dana desa kepada masyarakat.

2.3.1 Kepala Desa

Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintah desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan desa dan masyarakat desa. Adapun tugas dan kewenangan kepala desa sebagai berikut :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa
- d. Menetapkan peraturan desa
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)
- f. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
- g. Membina kehidupan masyarakat desa
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikan agar mencapai perekonomian skala produktif untuk kemakmuran masyarakat
- i. Mengembangkan sumber pendapatan desa
- j. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa
- k. Memanfaatkan teknologi tepat guna
- l. Mengkoordinasi pembanguna desa secara partisipatif
- m. Mewakili desa di dalam dan diluar pengadilan atau menuju kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuang peraturan perundang-undangan

- n. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan perturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya kepala desa dapat berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri atau diberhentikan. Kepala desa dapat diberhentikan karena berbagai hal seperti masa jabatan telah berakhir, terbukti telah melanggar sumpah jabatan, tidak melakukan kewajiban, atau melanggar larangan sebagai kepala desa, tidak dapat melaksanakan tugas secara berturut-turut selama 6 bulan dan tidak lagi memenuhi syarat-syarat kepala desa.

2.3.2 Perangkat Desa

Perangkat desa terdiri dari :

- a. Sekretaris desa
- b. Pelaksana kewilayahan
- c. Pelaksana teknis

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pada pasal 49 mengatakan perangkat desa bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Perangkat desa diangkat langsung oleh kepala desa. Syarat menjadi perangkat desa tertulis pada pasal 50 yaitu berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat, telah mencukupi umur yakni 20 tahun sampai dengan 42 tahun, dan yang paling penting adalah terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa paling kurang 1 tahun sebelum pendaftaran.

2.4 Pengertian Keuangan Desa dan Pengelolaan Dana Desa

Perturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan peraturan pemerintah yang mengatur undang-undang dana desa yang bersumber dari APBN terdapat pada peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang desa yang merupakan instrumen baru yang dikeluarkan pemerintah pada awal tahun 2014. Peraturan mendagri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan penyempurnaan atas peraturan Mendagri nomor 37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa dan klarifikasi APBDesa yang telah diperbaharui. Pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelapor dan pertanggungjawaban.

1. Perencanaan

Dokumentasi perencanaan keuangan desa meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) desa yang berpedoman pada perencanaan pembangunan desa yang disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa. Musyawarah desa dilaksanakan paling lambat bulan juni anggaran berjalan. Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa dilakukan secara partisipatif dan forum musyawarah perencanaan pembangunan desa yang melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat. RPJM desa memuat penjabaran visi dan misi kepala desa terpilih, rencana penyelenggara pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan perencanaan pembangunan desa. RPJM desa mengacu pada RPJM Kabupaten/Kota. RPJM

desa ditetapkan dalam jangka waktu 3 bulan terhitung sejak pelantikan kepala desa.

RKP desa merupakan penjabaran dari RPJM desa untuk jangka waktu satu tahun. RKPDes berisi evaluasi pelaksanaan RKP desa tahun sebelumnya, prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa maupun melalui kerjasama antara desa/pihak ketiga serta kewenangan penugasan dari tingkatan pemerintah yang lebih tinggi. RKP desa mulai disusun oleh pemerintah desa pada bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan dengan peraturan desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan. RKP desa menjadi dasar penetapan APBDes.

2. Penganggaran

Berdasarkan pemerintah undang-undang dana desa bahwasanya selain dana desa bersumber dari APBN, terdapat enam sumber pendapatan atau keuangan desa lainnya yaitu :

- a. Pendapatan asli dana desa (PAD) yang terdiri dari hasil usaha, hasil asset, swadaya dan antisipasi, gotong-royong, dan lainnya.
- b. Alokasi APBN (Dana Desa), pemerintah mengalokasikan dana desa dalam APBN setiap tahun anggaran yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota.
- c. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, Pemkab/Pemkot mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten/Kota kepada desa minimal 10% dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten/Kota. Pengalokasian bagian hasil pajak dan retribusi

tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan 60% dibagi secara merata keseluruhan desa dan 40% dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah masing-masing.

- d. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota.
- e. Hibah pihak ketiga
- f. Pendapatan lain-lain yang sah.

Seluruh pendapatan desa disalurkan melalui rekening kas desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDes,

3. Pelaksanaan

Kepala desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang dalam pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada perangkat desa. Perangkat desa terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewajiban dan pelaksana teknis. Perangkat desa merupakan unsur pembantu kepala desa. Sekretariat desa dibantu oleh unsur staff sekretariat desa dipimpin oleh sekretaris desa yang dibantu sekretariat yang bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana teknis pengelola keuangan desa merupakan perangkat desa untuk mengelola keuangan desa. Bendahara merupakan perangkat desa yang ditunjuk kepala desa untuk menerima, menyimpan, meyetorkan, menatausahakan, membayarkan, mempertanggung jawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa. Pencairan dana dalam rekening kas desa ditanda tangani oleh kepala desa dan bendahara desa.

4. Pelapor dan Pertanggungjawaban

Kepala desa menyampaikan laporan realisasi APBDes kepada Bupati/Walikota setiap semester tahun berjalan dan setiap akhir tahun anggaran. Format pertanggungjawaban yang disajikan dalam peraturan Menteri dalam negeri terkait hanya ditujukan untuk bendahara. Laporan pertanggungjawaban tersebut meliputi laporan pertanggungjawaban penerimaan dilampirkan dalam buku kas umum, buku kas pembantu perincian obyek penerimaan dan bukti penerimaan lainnya yang sah dan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan bukti atas penyetoran PPN atau PPh ke kas negara.

Menurut Hanif Nurcholis. Bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Dalam pengelolaan keuangan daerah Mardiasmo menyatakan prinsip-prinsip yang mendasari adalah :

a. Transparan

Menyangkut keterbukaan pemerintah desa kepada masyarakat mengenai berbagai kebijakan atau program yang ditetapkan dalam rangka pembangunan desa. Transparansi menjadi pintu masuk bagi partisipasi masyarakat. Disini, partisipasi tidak sebatas kehadiran, melainkan akses warga untuk menjadi pengambil keputusan dalam proses perencanaan keuangan. Semangat masyarakat menjadi ruang kontrol dan pengawasan masyarakat. Hal itu penting untuk mendorong kinerja pemerintah desa dan kualitas perencanaan demokratis.

b. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilapor dan dipertanggungjawabkan kepada BPD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga mempunyai hak untuk menuntut penanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.

c. *Value for money*

Prinsip ini berarti diterapkannya tiga pokok dalam proses penganggaran yaitu ekonomis, efisiensi dan efektif. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang murah. Efisiensi berarti penggunaan dana masyarakat tersebut dapat menghasilkan output yang maksimal (berdaya guna). Efektif berarti bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target ataupun tujuan kepentingan publik.

2.5 Dana Desa

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diruntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Belanja negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang dinyatakan sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja negara terdiri dari belanja pemerintah pusat yang ditransfer kepada daerah. Belanja pusat menurut jenisnya adalah belanja barang, belanja pegawai, belanja modal, pembayaran Bunga utang, belanja hibah, bantuan sosial, subsidi, belanja lain-lain dan transfer ke daerah yang termasuk anggaran transfer daerah yaitu dana otonomi khusus, dana penyesuaian dan dana perimbangan.

Berdasarkan pada peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, pada pasal yang telah diamandemenkan pada peraturan pemerintah nomor 168 tahun 2014 ke 11 ayat 2 yang telah dipertimbangkan dan dirumuskan dalam pengalokasian dana desa menyatakan bahwa dana desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap Kabupaten/Kota.

Proritas dana desa yang diatur dalam peraturan Menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi nomor 16 tahun 2018 tentang prioritas pembangunan desa, dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan melalui:

1. Proritas penggunaan dana desa (DD) untuk pemenuhan kebutuhan dasar yang meliputi :

- a. Pengembangan pos Kesehatan desa dan polindes
 - b. Pengelolaan dan pembinaan posyandu
 - c. Pengelolaan dan pembinaan pendidikan anak usia dini
2. Proritas penggunaan dana desa (DD) untuk pembangunan sarana dan prasarana desa disarankan atas kondisi dan potensi desa, sejalan dengan pencapaian targer RPJMDes dan RKPDes setiap tahunnya, yang diantaranya meputi sebagai berikut :
- a. Pembangunan dan pemeliharaan desa
 - b. Pembangunan dan pemeliharaan jalan usia tani
 - c. Pembangunan dan pemeliharaan embun desa
 - d. Pembangunan energi baru dan keterbaruan
 - e. Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan
 - f. Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa
 - g. Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan.

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini dibuat untuk menghindari dan mencegah duplikasi, plagiasi, serta menjamin bahwa penelitian ini memang bukan hasil penelitian orang lain serta menjamin keaslian datanya.

No	Peneliti (tahun)	Judul	Hasil Penelitian
1	Abu Rahun (2015)	Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam membangun fisik desa Kecamatan Longikis Kabupaten Paser	Hasil penelitian dari Abu Rahun ini membahas tentang perencanaan yang dilakukan untuk mengelola Dana Desa (DD) dikatakan sangat baik karena masyarakat ikut serta dalam mengeluarkan ide/pemikiran untuk menentukan pembangunan di desa. begitu juga dengan pelaksanaan dan pelaporan dan pertanggung jawabannya dikatakan baik, meskipun dalam penataan usahanya kurang maksimal dalam pencatatan.
2	Solasi Marotin (2019)	Peran pemerintah desa dalam melakukan sosialisasi penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD) di Desa Gerung Permai Kecamatan Suralaga”	pada penelitian ini menggunakan metode pada penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, dari hasil penelitian ini peneliti menemukan pemerintah desa melakukan penelitiannya dengan baik, terlihat dari bagaimana pemerintah desa melakukan perannya dengan baik, dilihat dari bagaimana pemerintah merealisasikan anggaran Dana Desa (DD) kepada masyarakat secara merata. Namun pada penelitian ini peneliti menemukan permasalahan bahwasanya sosialisasi yang dilakukan pemerintah desa kepada masyarakat masih kurang efisien dalam memberikan informasi.
3	Weny Ultafiah (2017)	“Pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi terhadap pengelolaan dana desa untuk mewujudkan <i>Good Governace</i> pada desa di Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat”	untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas, transparansi dan pasrtisipasi terhadap pengelolaan dana desa untuk mewujudkan <i>Good Governance</i> pada desa di Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat. Variabel dalam penelitian ini adalah akuntabilitas, transparansi, partisipasi dan pengelolaan dana desa. populasi dalam penelitian ini yaitu 19 desa di Kecamatan Merapi Barat, dengan jumlah responden yang mengembalikan kuisisioner merupakan 126 responden yaitu 5

		<p>orang perangkat desa dan 2 orang masyarakat desa. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara kuisisioner. Pengujian yang digunakan yaitu uji validitas, uji asumsi klasik, uji hipotesis dan uji koefisien determinasi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap seluruh data yang diperoleh di 19 desa di Kecamatan Merapi Barat, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas, transparansi dan partisipasi secara simultan mempengaruhi pengelolaan dana desa untuk mewujudkan <i>Good Governance</i> pada desa di Kecamatan Merapi Barat.</p>
--	--	---

2.7 Kerangka Berpikir


Kerangka berpikir merupakan garis pemikiran yang disusun secara singkat untuk menjelaskan bagaimana penelitian dilakukan dari awal, melalui proses pelaksanaan hingga akhir.

Kerangka berpikir juga dapat diartikan sebagai hubungan antarvariabel yang disusun oleh teori yang diuraikan kemudian di analisis lagi secara kritis dan sistematis untuk mensintesis hubungan antar variabel penelitian. Kerangka pemikiran alur pemikiran penulis sendiri atau bahkan suatu teori yang dianggap relevan atau berfokus untuk menanggapi permasalahan yang muncul dalam rumusan masalah peneliti.

Penulis mengambil teori Sondang P Siagian yang dimana peran meliputi 4 faktor-faktor yaitu :

1. *Stabilisator*
2. *Inovator*
3. *Pelopor*
4. *Modernisator*

Adapun kerangka pemikiran penelitian yang digambarkan oleh penulis sebagai berikut:



Bagan 2.1 : Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Menurut Sugiono, penelitian kualitatif adalah penelitian dimana peneliti ditempatkan sebagai instrument kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan secara penggabungan dan analisis data bersifat induktif (Sugiono 2010: 9). Menurut Porwandari (2005), penelitian kualitatif menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif, seperti transkripsi wawancara dan observasi. Kirk dan Miller (dalam Moleong) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai cara untuk melakukan pengamatan langsung pada individu dan berhubungan dengan orang tersebut untuk mendapatkan data yang digalinya (Moleong, J.L.2002: 3).

Dasar pemikiran digunakannya penelitian ini adalah karena penelitian ini ingin mengetahui tentang fenomena yang ada dan dalam kondisi yang alamiah, bukan dalam kondisi yang terkendali, labolatoris atau ekperimen. Di samping itu, karena peneliti perlu untuk langsung terjun kelapangan bersama objek penelitian sehingga jenis penelitian kualitatif deskriptif kiranya lebih tepat digunakan untuk memberikan gambaran dan penjelasan mengenai Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Bah sidua dua Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai.

Secara umum ada dua jenis data yang dikumpulkan melalui penelitian ini :

1. Data primer adalah seluruh data yang diperoleh langsung dari informan dalam penelitian ini.
2. Data sekunder adalah seluruh data yang diperoleh dari laporan ataupun publikasi yang pernah dilakukan oleh berbagai kalangan yang berkaitan dengan permasalahan ini.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*), lokasi penelitian ini dilakukan pada Kantor Desa Bah sidua dua Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai. Alasan penulis memilih tempat ini dikarenakan penulis ingin menerapkan ilmu yang diperoleh selama proses perkuliahan dengan program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Medan Area.

Adapun tahapan perincian kegiatan yang dilakukan sebagaimana tertera pada table 3.1 berikut ini :

No	Kegiatan	Bulan ke :						
		September 2021 sd Januari 2022	Maret 2022	April 2022	Mei sd Juli 2022	Agust 2022	Sep 2022	Okt 2022
1.	Penyusunan proposal							
2.	Seminar proposal							
3.	Perbaikan proposal							
4.	Pengambilan data/penelitian							
5.	Penyusunan skripsi							
6.	Seminar hasil							
7.	Perbaikan skripsi							
8.	Sidang meja hijau							

Tabel 3.1 Waktu Penelitian

3.3. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang bisa memberi informasi mengenai situasi dan kondisi latar penelitian.

1. Informan kunci yaitu : Kepala Desa

Mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti.

2. Informan utama yaitu : Pegawai Kantor Desa (Bendahara Desa)

Mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian ini.

3. Informan tambahan yaitu : Tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan Kelompok tani berjumlah 2 orang yang sering mengikuti rapat di Desa Bah sidua dua.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data atau informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini maka diperlukan suatu teknik pengumpulan data. Dalam hal ini teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Studi kepustakaan, studi kepustakaan merupakan pengumpulan data atau informasi yang menyangkut masalah yang akan diteliti dengan mempelajari dan menelaah buku, jurnal, karya ilmiah dan bentuk-bentuk tulisan lainnya yang ada relevasinya dengan masalah yang akan diteliti;

2. Studi lapangan, studi lapangan merupakan pengumpulan data atau informasi lapangan dari lokasi penelitian dengan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan atau tanya jawab langsung kepada masyarakat yang diarahkan dengan tujuan tertentu. Teknik yang digunakan adalah metode *Interview*, dimana peneliti mengajukan pertanyaan - pertanyaan yang telah dipersiapkan kemudian langsung dijawab oleh masyarakat tersebut. Atau teknik wawancara, adalah melakukan langsung terhadap responden dan informan, yang dilakukan dengan tanya jawab langsung ke pegawai dan masyarakat.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mendapatkan data dengan mempelajari dan mencatat buku-buku, arsip-arsip atau dokumen daftar *table statistic* dan hal-hal lain yang berhubungan dengan penelitian;

c. Observasi

Observasi adalah peneliti melakukan kegiatan pengamatan secara langsung dilapangan yang menjadi objek peneliti. Observasi yang dilakukan oleh peneliti dibantu dengan pencatatan fenomena yang ditemukan dilapangan. Teknik observasi, adalah pengamatan yang dilakukan secara langsung terhadap objek penelitian, teknik observasi dilakukan dengan cara, pertama : mencari informasi selengkap-lengkapnyanya tentang apa yang hendak di observasi, kedua : memahami tujuan khusus dan tujuan umum dari

penelitian yang sedang dilaksanakan, ketiga : menentukan materi dan objek yang ingin di observasi, kelima : mencatat hasil observasi sedetil-detilnya.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data diartikan sebagai upaya mengelola data menjadi informasi, sehingga karakteristik atau sifat-sifat data tersebut dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian. Metode deskriptif kualitatif menurut analisis data yang dilakukan secara terus-menerus selama melakukan penelitian. Oleh karena itu, disetiap Langkah dalam penelitian saling berhubungan. Penelitian ini menggunakan analisis data model siklus yang dimebangkan oleh Miles dan Huberman (1995: 35) dalam buku metode penelitian kuantitatif dan kualitatif R dan Do. Analisis data model siklus ini terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu reduksi data, penyajian data dan pengambilan keputusan atau verifikasi. Kemudian analisis dilakukan dengan menggabungkan ketiga komponen tersebut dengan Langkah-langkah sebagai berikut :

a) Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemulihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan data tranformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan selama meneliti untuk memilih informasi mana yang dianggap menjadi pusat penelitian dilapangan.

b) Penyajian Data

Penyajian data yaitu sebagai kumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan atau pengambilan Tindakan. Pengambilan data ini membantu penulis memahami peristiwa yang terjadi dan mengarah pada Analisa atau Tindakan yang lebih lanjut berdsarkan pemahaman. Alasan dasar dilakukan pada tahapan ini adalah menyederhanakan informasi yang lompleks kedalam suatu bentuk yang disederhanakan dan mudah dipahami.

c) Pengambilan Keputusan dan Vertifikasi

Setelah data disajikan maka dilakukan pengambilan keputusan atau verifikasi. Dalam prngambilan keputusan atau verifikasi membuat kesimpulan sementara dari yang semula belum jelas menjadi lebih terperinci dengan cara di verifikasi dalam arti meninjau ulang catatan-catatan dengan maksud data yang diperoleh tidak valid untuk memperoleh jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian.

3.6 Defenisi Konseptual dan Defenisi Operasional

3.6.1 Defenisi Konseptual

Definisi Konseptual merupakan unsur penelitian yang menjelaskan karakteristik suatu masalah yang diteliti. Berdasarkan landasan teori yang sudah dipaparkan diatas, maka dapat dikemukakan definisi dari masing-masing variabel, sebagai berikut :

1. Peran adalah tindakan atau perilaku yang dilakukan seseorang yang menduduki suatu posisi di dalam status sosial.
2. Pemerintah Desa adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa.
3. Pengelolaan adalah suatu rangkaian proses baik berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan pengawasan.
4. Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/ kota dan digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

3.6.2 Defenisi Operasional

Konsep operasional merupakan unsur yang mengukur suatu variabel sehingga dengan pengukuran tersebut dapat diketahui indikator apa sebagai pendukung untuk menganalisa variabel tersebut.

Dalam penelitian ini, peran pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa menurut Sondang P Siagian merupakan variabel yang mendapatkan indikator sebagai berikut :

1. Stabilisator, seperti apa kestabilan yang telah dilakukan pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa.
2. Inovator, ide baru apa saja yang telah dilakukan pemerintah desa
3. pelopor, usaha yang telah dilakukan pemerintah desa dalam memberikan contoh teladan dalam penerapan pembaharuan.
4. Modernisator, upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam berpikir guna menjadikan pemerintahan yang modern.

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kantor Desa Bah Sidua Dua mengenai Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Bah Sidua Dua Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai Maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Bah sidua dua Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai dengan menggunakan teori Sondang P. Siagian yang terdiri dari 4 indikator yaitu stabilisator, inovator, pelopor, dan modernisator. Peran pemerintah desa masih belum dikatakan berjalan dengan baik hal tersebut dapat dilihat dari indikator modernisator bahwa pemerintah desa dalam pembangunan sarana dan prasarana desa belum berjalan dengan baik dikarenakan kurang baiknya manajemen dari pemerintah desa.
2. Faktor penghambat bagi pemerintah desa ialah kurangnya tingkat partisipasi masyarakat desa dalam mewujudkan pembangunan dan kurangnya anggaran dana sehingga sulit untuk memajukan desanya.

1.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Kepala desa dan perangkat desa, sebaiknya melakukan sosialisasi dan pengenalan terkait dengan kebijakan tata cara pengelolaan dana desa, agar pengelolaan dana desa terarah.
2. Pemerintah desa perlu diberikan pelatihan dalam mengelola dana desa.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andreas Moleong, T. (2002). *Analysis tingkat kepuasan pengguna sistem operasi Linux dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan teknologi* di perusahaan (study kasus pada PT. MLC) (Doctoral dissertation, BINUS).
- A Saibani, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta, Media Pustaka, 2014), hlm. 4
- Nugroho, C. S., & SUGIONO, S. (2010). *Analisis Pengaruh Pencitraan, Promosi, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Kuliah Di Diploma Iii Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS DIPONEGORO).
- Poerwandari, E. K. (Ed.). (2005). *Indonesian women in a changing society*. Ewha Womans University Press.

Jurnal

- H.A.W Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), hlm 5
- Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, (Jakarta : Erlangga, 2011), hlm 81.
- Himpunan Perundang-Undangan Mengenai Desa*, hlm 106
- Mardiaso, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, (Yogyakarta : Andi, 2002), hlm.105
- Narwoko, J. Dwi dan Suyanto, Bagong (editor). 2010. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan edisi ketiga*. Jakarta : Prenada Media Group
- Nasri, H., Tamsah, H., & Firman, A. (2018). *Pengaruh Kompetensi, Gaya Kepemimpinan, dan Pelatihan, terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara Sekecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto*. Jurnal Mirai Management
- Observasi dan wawancara, tanggal 5 maret 2022
- Siagian 1992. *Organisasi Kepemimpinan & Perilaku Administrasi*, Rineka Cipta: Jakarta.

Siagian 2000. *Administrasi Pembangunan Konsep, Dimensi dan Strateginya*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : Rajawali Grafindo Persada, 2012)

Soerjono, S. (2002). *Teori peranan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Taliziduhu Ndahara, *Dimensi Pemerintah Desa*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1991), hlm 66

Undang-Undang

Pasal 8 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015b Penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa tahun 2015

Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan desa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2019

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Internet

<http://ekonomi.kompas.com/read/2018/07/05/073000726/alokasi-dana-desa-untuk-anggaran-tahun-2019-akan-dinaikkan>,

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Dokumentasi Penelitian



*Kantor Desa Bah Sidua dua
(pada hari Kamis, 7 April 2022)*

Dokumentasi peneliti setelah wawancara dengan Informan kunci yaitu Bapak Ramidin Damanik, selaku kepala desa Bah sidua dua (pada hari Kamis, 7 April 2022 Pukul 14.00 WIB)



Dokumentasi peneliti setelah wawancara dengan Informan kunci yaitu Ibu Elpridawati Purba, S.Kom, selaku Bendahara desa Bah sidua dua (pada hari Jumat, 8 April 2022 Pukul 10.00 WIB)



Dokumentasi peneliti setelah wawancara dengan Informan Tambahan yaitu Bapak Manik Damanik, selaku Tokoh Masyarakat Desa Bah sidua dua (pada hari Sabtu , 8 April 2022 Pukul 19.00 WIB)



Dokumentasi peneliti setelah wawancara dengan Informan Tambahan yaitu Ibu Rini Sulastri Sitopu, S.Pd, selaku Tokoh Pemuda Masyarakat Desa Bah sidua dua (pada hari Sabtu , 8 April 2022 Pukul 19.00 WIB)



Lampiran 2 : Data Informan

1. Informan Kunci

Nama : Ramidin Damanik

Jenis Kelamin : Laki-laki

Usia : 38 Tahun

Jabatan : Kepala Desa

2. Informan Utama

Nama : Elpridawati Purba, S.Kom

Jenis Kelamin : Perempuan

Usia : 27 Tahun

Jabatan : Bendahara Desa

3. Informan Tambahan

Nama : Manik Damanik

Jenis Kelamin : Laki-laki

Usia : 50 Tahun

Pekerjaan : Petani

4. Informan Tambahan

Nama : Rini Sulastri Sitopu

Jenis Kelamin : Perempuan

Usia : 29 Tahun

Pekerjaan : Guru (PPPK)

Lampiran 3 : Pedoman Wawancara

Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Bah Sidua Dua

Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai

A. Identitas Responden

1. Nama : Ramidin Damanik
2. Jenis Kelamin : Laki – Laki
3. Umur : 38
4. Pekerjaan : Kepala Desa

B. Pertanyaan – Pertanyaan

1. Sesuai dengan indikator Stabilitator maka pertanyaan yang diajukan adalah Pembangunan apa saja yang sudah dibangun oleh pemerintah desa?
2. Sesuai dengan indikator Stabilitator maka pertanyaan yang diajukan adalah Dalam melakukan pembangunan apakah bapak sebagai kepala desa sudah melakukan diskusi terlebih dahulu kepada masyarakat?
3. Sesuai dengan indikator Stabilitator maka pertanyaan yang diajukan adalah kegiatan apa yang diberikan kepada masyarakat dalam meningkatkan perekonomian?
4. Sesuai dengan indikator Modernisator maka pertanyaan yang diajukan adalah Apakah bapak sebagai kepala desa selalu memperhatikan program pelatihan ini?

5. Sesuai dengan indikator Innovator maka pertanyaan yang diajukan adalah Siapa saja yang dipekerjakan dalam pembangunan ini?
6. Bagaimana cara desa dalam melibatkan partisipasi masyarakat?
7. Sesuai dengan indikator Pelopor maka pertanyaan yang diajukan adalah Apakah desa ini sudah dapat dikatakan sebagai desa yang baik dan maju?
8. Sesuai dengan indikator Innovator maka pertanyaan yang diajukan adalah Apakah masyarakat sudah antusias dalam berpartisipasi?
9. Sesuai dengan indikator Pelopor maka pertanyaan yang diajukan adalah Apakah dana desa sudah mencukupi untuk pembangunan?

A. Identitas Responden

1. Nama : Elpridawati Purba, S.Kom
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Umur : 27
4. Pekerjaan : Bendahara Desa

B. Pertanyaan – Pertanyaan

1. Sesuai dengan indikator Stabilisator maka pertanyaan yang diajukan adalah apakah desa sudah dapat menciptakan kestabilan perekonomian masyarakat?
2. Sesuai dengan indikator Innovator maka pertanyaan yang diajukan adalah Dimulai sejak kapan program pelatihan ini diadakan?
3. Sesuai dengan indikator Pelopor maka pertanyaan yang diajukan adalah Bagaimana perhatian desata terhadap pelatihan tersebut?

4. Sesuai dengan indikator Stabilisator maka pertanyaan yang diajukan adalah Apakah orang desa setempat yang dipekerjakan dalam pembangunan ini?
5. Sesuai dengan indikator Modernisator maka pertanyaan yang diajukan adalah apakah pemerintah desa sudah dapat menjadikan desa ini menjadi desa maju dan modern?
6. Sesuai dengan indikator Modernisator maka pertanyaan yang diajukan adalah apakah masyarakat sudah mempunyai jiwa yang tinggi dalam berpartisipasi?
7. Sesuai dengan indikator Pelopor maka pertanyaan yang diajukan adalah apakah dana desa sudah mencukupi dalam pembangunan ini?

A. Identitas Responden

1. Nama : Manik Damanik
2. Jenis Kelamin : Laki - Laki
3. Umur : 50
4. Pekerjaan : Petani

B. Pertanyaan – Pertanyaan

1. Sesuai dengan indikator Stabilisator maka pertanyaan yang diajukan adalah apakah desa sudah melakukan musyawarah terlebih dahulu terhadap masyarakat terkait pembangunan?

2. Sesuai dengan indikator Inovator maka pertanyaan yang diajukan adalah Apakah masyarakat sudah memberikan usulan terkait pembangunan yang akan dibangun?
3. Sesuai dengan indikator Pelopor maka pertanyaan yang diajukan adalah Apakah kepala desa sudah memberikan motivasi terhadap masyarakat terkait pembangunan?

